



P U T U S A N
Nomor 473/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Piano Karo Sekali, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Desa Seberaya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai Pemanding yang semula disebut sebagai Tergugat;

dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Sumber Alam Br. Sinuraya SH , Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jln. Veteran No.100 Kabanjahe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2018

Lawan

1. Kasian Ginting, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 62 tahun, Pekerjaan Bertani, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Desa Seberaya Kecamatan Tigapanah Kabupaten karo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I yang semula disebut sebagai Penggugat I;
2. Alexander Ginting, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 39 Tahun, bertempat tinggal di Komplek UKA Gg. Nuri No. 35 Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II yang semula disebut sebagai Penggugat II;
3. Inganta Ginting, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 36 Tahun, bertempat tinggal di The Mansion AT Dukuh Golf Kemayoran Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III yang semula disebut sebagai Penggugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Irma Shopia Br Ginting, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 33 Tahun, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV yang semula disebut sebagai Penggugat IV;

5. Lia Karina Br Ginting, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 32 Tahun, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V yang semula disebut sebagai Penggugat V;

dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV dan V memberikan kuasa kepada Aslia Robianto Sembiring SH MH, Advokat yang berkantor di Jln. Perwira Komplek Perum. Gundaling Indah No.4 Berastagi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2018;

6. Irmas Bangun, Umur 35 Tahun, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding yang semula disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 6 Februari 2018 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya Alm. Ngasal Karo Sekali dan istrinya Alm. Lumpuh Br Tarigan ada memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 400 m² (empat ratus meter persegi) yang terletak di desa Seberaya Kec. Tigapanah Kab. Karo dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Guntar Karo Sekali/Kasian Ginting/Jhonson Ginting ;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Seberaya – Berastagi ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Guntur Karo Sekali/ Sarikat Karo Sekali ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Herman Depari/ Piano Karo Sekali ;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Ngasal Karo Sekali telah menyerahkan tanah miliknya tersebut secara lisan kepada Penggugat I (Kasian Ginting) dan Jhonson Ginting untuk dijadikan sebagai jalan menuju tanah perladangan Kasian Ginting dan Jhonson Ginting ;
- Bahwa pada saat ini Jhonson Ginting telah meninggal dunia, ahli waris nya adalah Alexander Ginting, Inganta Ginting, Irma Shopia Br Ginting, Lia Karina Br Ginting, hasil perkawinannya dengan perkawinan kedua Jhonson Ginting adalah dengan Irmias Br Bangun (Turut Tergugat)
- Bahwa sejak tahun 1982 tanah tersebut telah dijadikan jalan oleh Alm. Ngasal Karo Sekali, pada waktu itu tanah objek perkara sedang dalam penguasaan Ganjang Karo Sekali sebagai Agunan Gadai dari Ngasal Karo Sekali;
- Bahwa setelah meninggalnya Ngasal Karo Sekali, dan untuk menguatkan amanah dari Alm. Ngasal Karo Sekali semasa hidupnya, maka anak-anak dari Alm. Ngasal Karo Sekali membuat Surat Pernyataan Persetujuan atas Penyerahan Hak Milik Sebidang Tanah tertanggal 10 Desember 2006 Nomor : 131/Leg/R.1/2006 dihadapan Notaris Riahnaita,SH dan diketahui oleh Kepala Desa Seberaya Kec. Tigapanah Kab. Karo;
- Bahwa bentuk jalan yang diserahkan oleh Alm. Ngasal Karo Sekali kepada Kasian Ginting dan Alm. Jhonson Ginting dari anak kandung Ngasal Karo Sekali kepada penggugat-penggugat yang dikuatkan Surat Pernyataan persetujuan atas Penyerahan Hak Milik sebidang Tanah tanggal 11 Desember 2006 Nomor : 131/Leg/R.1/2006 dari dari anak kandung Ngasal Karo Sekali kepada penggugat-penggugat adalah berbentuk huruf L dengan ukuran lebar kurang lebih 3,50 m (tiga koma lima puluh meter) dan panjang kurang lebih 114 meter (seratus empat belas meter) dan diatasnya tertanam 6 (enam) buah patok besi sebagai tanda batas jalan tersebut ;
- Bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh Guntur Karo Sekali, tanah pertapakan Let Sinuhaji dan Serikat Karo-Karo dahulu satu kesatuan dengan tanah yang diserahkan oleh anak-anak Alm. Ngasal Karo Sekali

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan objek dalam perkara ini dan selain dari tanah-tanah tersebut ada juga tanah perladangan Alm. Jhonson Ginting dan Kasian Ginting yang kesemuanya melewati/ melalui tanah objek sengketa ;

- Bahwa pada waktu pembuatan jalan dari ujung jalan bentuk L oleh Kasian Ginting dan Alm. Jhonson Ginting yang telah diserobot oleh Tergugat yang menjadi tanah objek perkara tersebut, alat yang digunakan oleh Kasian Ginting dan Alm. Jhonson Ginting adalah Bulldozer dan dilalui dari tanah objek perkara, dan pada saat itu tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan khususnya pemilik tanah-tanah yang bersebelahan dengan tanah objek perkara, termasuk Alm. Hemat Karo Sekali semasa hidupnya, yang pada waktu dibuat jalan tersebut tanahnya sedang dalam penguasaan Serta Karo Sekali sebagai Agunan, dan setelah itu beralih lagi penguasaannya kepada Nande Tirsa Br Ginting sebagai Agunan Gadai namun tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan ;
- Bahwa dari beberapa peralihan penguasaan atas tanah perladangan yang dikuasai Piano Karo Sekali (tergugat) tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan adanya jalan yang menjadi objek perkara, namun timbulnya permasalahan ini sejak tahun 2009 setelah Piano Karo Sekali menguasai dengan menutup jalan tersebut dengan cara menanam tanaman-tanaman diatasnya sampai batas ladang miliknya, sehingga atas perbuatan Tergugat, tanah objek perkara tidak dapat dipergunakan/ diperuntukkan sebagai jalan menuju keperladangan Alm. Jhonson Karo Sekali sesuai dengan isi surat Penyerahan ahli waris Alm. Ngasal Karo Sekali, maka Kasian Ginting dan Alm. Jhonson Ginting diwakili oleh anak kandungnya Alexander Ginting, Inganta Ginting, Irma Shopia Br Ginting, Lia Karina Br Ginting sangat keberatan dan dirugikan karena tidak dapat melewati jalan tersebut sehingga semua hasil dari perladangan ahli waris Alm. Jhonson Ginting dan Kasian Ginting tidak dapat dibawa keluar dari tanah perladangan milik Penggugat-Penggugat dengan menggunakan mobil untuk dijual karena jalan satu-satunya keperladangan Alm. Jhonson Ginting dan Kasian Ginting dengan mempergunakan mobil angkutan hanya melalui tanah obei perkara;
- Bahwa atas perbuatan Piano Karo Sekali, terhadap Kasian Ginting maupun ahli waris Alm. Jhonson Ginting sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang telah mengalami kerugian yang telah ditaksir sebesar :

Kerugian Materil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kasian Ginting, Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun x 8 (delapan) tahun = Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

b. Alm. Jhonson Ginting yang diwakili oleh ahli warisnya Alexander Ginting, Inganta Ginting, Irma Shopia Br Ginting, Lia Karina Br Ginting sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun x 8 (delapan) tahun = Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

sehingga total keseluruhan dari Kasian Ginting dan Alm. Jhonson Ginting telah mencapai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penggugat – Penggugat telah beberapa kali meminta tanah objek perkara kepada Tergugat, untuk diserahkan kepada Penggugat – Penggugat sebagai jalan menuju keperladangan Kasian Ginting dan Alm. Jhonson Ginting berdasarkan penyerahan secara lisan dari Ngasal Karo Sekali dan dikuatkan dengan penyerahan dari anak-anak Alm. Ngasal Karo Sekali namun tergugat tidak mengindahkannya.
- Bahwa selain Penggugat – Penggugat telah melakukan Somasi (teguran) tanggal 24 September 2013 kepada Tergugat atas penguasaan Tergugat terhadap tanah objek perkara, telah pernah diadakan musyawarah secara adat antara Penggugat – Penggugat dengan tergugat tetapi tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai atas tanah objek perkara lalu dikemudian hari dilanjutkan dengan musyawarah melalui Kepala Desa, juga tidak tercapai perdamaian dan Tergugat tetap tidak mau menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat – Penggugat dan sampai akhirnya Penggugat – Penggugat mengajukan ini ke Pengadilan Negeri Kabanjahe;
- Bahwa untuk mencapai kepastian hukum atas tanah yang menjadi objek perkara yang telah diserahkan oleh anak-anak dari Alm. Ngasal Karo Sekali berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan atas Penyerahan Hak Milik Sebidang Tanah Pertapakan tertanggal 11 Desember 2006 Nomor : 131/Leg/R.1/2006, yang dibuat dihadapan Notaris Riahnaita Ginting, SH, dan diketahui oleh Kepala Desa Seberaya Kec. Tigapanah Kab. Karo, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini agar nantinya dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat – Penggugat seluruhnya;
- Bahwa atas tindakan Tergugat yang menguasai tanah objek perkara tanpa seizin Penggugat – Penggugat sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang,

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jelas perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaat);

- Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya yang menguasai tanah objek perkara tanpa sepengetahuan Penggugat – Penggugat maka sangat beralasan Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya agar dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat – Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong;
- Bahwa sangat berasalan menurut hukum segala surat-surat yang terbit menyangkut tanah objek perkara atas nama Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari padanya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat – Penggugat adalah dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa guna menghindari tanah objek perkara tidak dialihkan kepada pihak lain selama proses perkara ini dipersidangan, maka Penggugat – Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa atas keterlambatan Tergugat memenuhi keputusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sangat berasalan menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat – Penggugat akibat dari keterlambatan tersebut;
- Bahwa karena gugatan Penggugat – Penggugat didasari dengan bukti yang cukup, maka sangat berasalan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Banding, Verzet maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Vooraad);
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat – Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe memanggil pihak – pihak yang sehubungan dengan perkara ini, seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat – Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan di dalam hukum Alexander Ginting, Inganta Ginting, Irma Shopia Br Ginting, Lia Karina Br Ginting dan Irmias Bangun (turut Tergugat) adalah ahli waris yang sah dari Alm. Jhonson Ginting

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan secara hukum sebidang tanah Perladangan seluas \pm 400 M2 (empat ratus meter persegi) ukuran Lebar : 3,50 x Panjang = 114 m dan bentuk L, yang terletak di Desa Seberaya Kec. Tigapanah Kab. Karo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Guntar Karo Sekali/Kasian Ginting/Jhonson Ginting;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Seberaya – Berastagi;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Guntur Karo Sekali/ Sarikat Karo Sekali;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Herman Depari/ Piano Karo Sekali ;milik Alm. Ngasal Karo Sekali dan Istrinya Alm. Lumpuh br Tarigan yang telah diserahkan untuk dijadikan jalan menuju perladangan Penggugat I dan Alm. Jhonson Ginting oleh anak-anaknya berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan atas Penyerahan Hak Milik Sebidang Tanah Pertapakan tertanggal 11 Desember 2006 Nomor : 131/Leg/R.1/2006, yang dibuat dihadapan Notaris Riahnaita Ginting, SH, dan diketahui oleh Kepala Desa Seberaya Kec. Tigapanah Kab. Karo adalah sah Hak Milik Penggugat – Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya yang menguasai tanah objek perkara milik Penggugat – Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaat);
6. Menyatakan segala surat-surat yang terbit menyangkut tanah objek perkara atas nama Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari padanya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat – Penggugat adalah dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan/ mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat – Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat – Penggugat apabila lalai melaksanakan ini putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Banding, Verzet maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Vooraad);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

A. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscurr Libel)

Bahwa Penggugat di dalam dalil Gugatannya mendalilkan bahwa Alm. Ngasal Karo Sekali dan istrinya Almh. Lumpuh Br Tarigan ada memiliki tanah sebidang tanah seluas \pm 400 M2 (empar ratus meter persegi) yang terletak di desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Guntur Karo Sekali/Kasian Ginting/Jhonson Ginting;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Seberaya-Berastagi;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Guntur Karo Sekali/ Sarikat Karo Sekali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Herman Depari/ Piano Karo Sekali;

Akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas alas hak/ bukti kepemilikan Alm. Ngasal Karo Sekali dan istrinya Almh. Lumpuh Br Tarigan dan atas tanah yang dimaksud Penggugat juga tidak menguraikan siapa saksi di dalam penyerahan lisan tersebut karena sepengetahuan Tergugat, Alm. Ngasal Karo Sekali tidak ada memiliki tanah seluas \pm 400 M2 (empar ratus meter persegi) yang berbatasan langsung dengan tanah Tergugat yang dijadikan jalan menuju peradangan Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak ada kejelasan tentang bukti kepemilikan otentik Alm. Ngasal Karo Sekali dan istrinya Almh. Lumpuh Br Tarigan atas objek gugatan maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur (Obscur Libel);

B. Tentang Gugatan Kurang Pihak (Exceptie Plurium Litis Consorsium)



Bahwa Gugatan Penggugat-Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak sempurna karena Pihak dimana Pengugat-penggugat tidak mengikut sertakan Ahli Waris/ Anak Alm. Hemat Karo Sekali dan juga tidak mengikut sertakan istri Alm. Hemat Karo Sekali yakni Atengena Br Depari sebagai pihak dalam Arus Perkara, oleh karena Tanah Pertanian yang diKUasai oleh Tergugat yang menurut dalil Gugatan Penggugat sebahagian seluas \pm 400 M2 (empar ratus meter persegi) adalah milik Penggugat-penggugat yang diperolehnya dari Alm. Ngasal Karo Sekali adalah Tanah Warisan Alm. Hemat Karo Sekali yang saat ini diusahai oleh Tergugat oleh karena itu, seyogianya Anak/ Ahli Waris serta istri Alm. Hemat Karo Sekali harus di ikut sertakan sebagai Pihak di dalam perkara ini oleh karena itu, Gugatan Penggugat sangat beralasan dinyatakan Kurang Pihak;

Bahwa begitu juga halnya dalil uraian gugatan Penggugat yang menyatakan objek Perkara disertakan oleh Alm. Ngasal Karo Sekali kepada Penggugat (Kasian Ginting) oleh karena itu, seharusnya Penggugat mengikut sertakan ahli waris Alm. Ngasal Karo Sekali sebagai Pihak dalam arus perkara ini karena faktanya Tergugat maupun Turut Tergugat tidak ada memiliki hubungan apapun dengan Penggugat terkait objek Gugatan Penggugat karena yang diusahai serta dikelola oleh Tergugat adalah tanah pertanian milik Tergugat yang Tergugat kuasai berdasarkan Warisan orang tua Tergugat Alm. Ngasal Karo Sekali sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat para pihaknya tidak lengkap;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak sempurna karena kurang pihak, maka sangatlah beralasan Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan kiranya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa dalil gugatan Penggugat Kabur dan tidak berdasar dikutip "Bahwa semasa hidupnya Alm. Ngasal Karo Sekali dan Istrinya Almh. Lumpuh Br. Tarigan memiliki sebidang tanah seluas \pm 400 M2 (empar ratus meter persegi) yang terletak di desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Guntur Karo Sekali/Kasian Ginting/Jhonson Ginting;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Seberaya-Berastagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Guntur Karo Sekali/ Sarikat Karo Sekali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Herman Depari/ Piano Karo Sekali;

Karena Penggugat tidak dapat menyebutkan alas hak/ bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli atau Sertifikat Hak Milik An. Alm. Ngasal Karo Sekali dengan Istrinya Lumpuh Br Tarigan atas objek gugatan dimaksud begitu juga Penggugat tidak menguraikan secara jelas kapan Alm. Ngasal Karo Sekal melakukan penyerahan secara lisan kepada Penggugat dan Alm. Jhonsosn Ginting sehingga Penggugat menyatakan objek Gugatan adalah merupakan jalan ke perladangan Penggugat dan Alm. Jhonson Ginting;

Bahwa dulunya pada tahun 2013 Penggugat (Kasian Ginting) juga telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Reg.No : 38/Pdt.G/2013/PN Kbj jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 286/Pdt/2014/PT-MDN namun Penggugat tidak dapat membuktikan Gugatannya oleh karena itu seluruh berita acara dalam Perkara terdahulu baik tentang jawab jinawab serta pembuktian surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam Perkara Perdata terdahulu tersebut merupakan satu kesatuan dari Jawaban Tergugat dalam Perkara ini;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak berdasar menyatakan adanya jalan seluas ± 400 M2 (empar ratus meter persegi) yang menuju ke perladangan Penggugat dan jalan yang dimaksud salah satunya berbatasan dengan tanah Tergugat karena faktanya tidak pernah ada jalan yang bersebelahan dengan tanah Tergugat menuju ke perladangan Tergugat akan tetapi faktanya apabila tidak ada permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat mungkin Tergugat dapat memberikan izin untuk Penggugat melewati ladang Tergugat, akan tetapi bukan berarti ladang Tergugat tersebut dijdikan jalan umum oleh Penggugat atas tanah milik Tergugat adalah merupakan hal yang mustahil dan tak berdasar;

Bahwa alangkah anehnya apabila Penggugat mendalilkan anak-anak Alm. Ngasal Karo Sekali membuat "Surat Pernyataan Persetujuan Atas Penyerahan Hak Milik Sebidang Tanah tertanggal 10 Desember 2006 Nomor: 13/Leg/R.1/2006 dihadapan Notaris Riahnaita, Sh dan diketahui oleh Kepala Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo "sementara Penggugat tidak dapat menunjukkan atas hak kepemilikan Alm. Ngasal Karo

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekali terhadap objek gugatan, bagaimana mungkin dapat didukung oleh anak-anak Alm. Ngasal Karo Sekali sebagaimana diuraikan dalam dalil Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, kami memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan Hakim yang seadil-adilnya;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kbj, tanggal 29 September 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Alexander Ginting, Inganta Ginting, Irma Shopia Br. Ginting, Lia Karina Br. Ginting dan Irmias Br. Bangun adalah ahli waris dari Alm. Jhonson Ginting
3. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa yakni sebidang tanah Perladangan seluas ± 400 M2 (empat ratus meter persegi) ukuran Lebar : 3,50 x Panjang = 114 m dan bentuk L, yang terletak di Desa Seberaya Kec. Tigapanah Kab. Karo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Guntar Karo Sekali/Kasian Ginting/Jhonson Ginting;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Seberaya – Berastagi;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2018/PT MDN



- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Guntur Karo Sekali/ Sarikat Karo Sekali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Herman Depari/ Piano Karo Sekali ;

milik Alm. Ngasal Karo Sekali dan Istrinya Alm. Lumpuh br Tarigan yang telah diserahkan kepada Penggugat I dan Jhonson Ginting (Ayah Penggugat II,III,IV,V dan suami Turut Tergugat) untuk dijadikan jalan menuju perladangan Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Persetujuan atas Penyerahan Hak Milik Sebidang Tanah Pertapakan tertanggal 11 Desember 2006 Nomor : 131/Leg/R.1/2006, yang dibuat dihadapan Notaris Riahnaita Ginting, SH, dan diketahui oleh Kepala Desa Seberaya Kec. Tigapanah Kab. Karo adalah milik Para Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengusahai dan menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa tanpa seizin dari Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat ataupun orang lain atas tanah yang menjadi obyek sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang menjadi obyek sengketa yakni sebidang tanah Perladangan seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (empat ratus meter persegi) ukuran Lebar : 3,50 x Panjang = 114 m dan bentuk L, yang terletak di Desa Seberaya Kec. Tigapanah Kab. Karo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Guntur Karo Sekali/Kasian Ginting/Jhonson Ginting;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Seberaya – Berastagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Guntur Karo Sekali/ Sarikat Karo Sekali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Herman Depari/ Piano Karo Sekali ;

Kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun agar Para Penggugat dapat menguasai dan mengusahai tanah tersebut secara bebas dan leluasa;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat lalai untuk menjalankan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang seluruhnya sejumlah Rp 2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kbj, tanggal 29 September 2018 kepada Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kbj, tanggal 29 September 2018 kepada Turut Tergugat pada tanggal 14 Desember 2018;

Membaca akta risalah pernyataan permohonan banding nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kbj Jo.No.14/Pdt.G/2018/PN Kbj,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe menyatakan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018 Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 22 September 2018 Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kbj untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe menyatakan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2018 kepada Turut Tergugat/
Turut Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2018

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat pada tanggal 5 Nopember 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing pada tanggal 7 Nopember 2018, kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding, dengan alasan sebagai berikut;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Tanggal 26 September 2018 Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN.Kbj dalam pertimbangan hukumnya telah keliru memberikan pertimbangan hukumnya karena putusan tersebut tidak didasari dengan bukti di persidangan dan fakta hukum dilapangan karena itu terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Tanggal 26 September 2018 Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN.Kbj dapat dibatalkan ;

I. TENTANG EKSEPSI :

1. Tentang Gugatan Kurang Pihak :

Bahwa para Penguat didalam gugatannya pada halaman 2 putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe alinea garis penghubung paling bawah tidak menyebutkan nama **isteri pertama** dari Alm. Jhonson Ginting (ibu dari Penguat II sampai V) dan **tahun berapa** Alm. Jhonson Ginting meninggal dunia dan juga tidak menyebutkan anak-anak dari isteri kedua Alm. Jhonson Ginting bernama; Irmas br Bangun (Turut Tergugat) yang menurut Tergugat/ Pembanding anak dari isteri kedua Jhonson Ginting ada sebanyak 2 (dua) orang bernama : **1. Gia Agaty br Ginting dan 2. Oky br Ginting**, yang seharusnya nama -nama tersebut diuraikan didalam gugatan Para Penguat;

Bahwa Para Penguat juga tidak ada menguraikan bagaimana hubungan antara Penguat I sampai dengan Penguat V didalam gugatannya oleh karena itu apabila kita cermati atas dasar apa Alm. Ngasal Karo Sekali memberikan tanah kepada Penguat I dan Alm. Jhonson Ginting;

Bahwa karena para pihak didalam perkara ini kurang lengkap sehingga seharusnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukumnya menyatakan gugatan Para Penguat tidak dapat diterima karena kurang pihak secara formil suatu gugatan perdata;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum atas syarat formil gugatan Para Penguat/Para Terbanding maka, Pembanding/Tergugat memohon

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2018/PT MDN



kepada Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat kiranya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang dimohonkan banding tersebut.

2. Tentang Objek Gugatan Kabur dan Tidak Jelas :

Bahwa objek gugatan sebagaimana yang diuraikan didalam dalil gugatan Para Penggugat, mengenai luas dan batas-batas ada perbedaan dengan kenyataan di lapangan pada waktu pemeriksaan setempat;

Bahwa luas tanah objek perkara sesuai gugatan Para Penggugat :

Seluas 400 M2, ukuran 3,50 x 114 m dan bentuk L, letak Desa Seberaya Kec. Tigapanah Kab. Karo;

Sedangkan kenyataan dilapangan pada waktu pemeriksaan setempat :

Bahwa jika diukur dari Jalan Seberaya- Tigapanah (Jalan Besar) garis lurus hanya panjang ukuran 62 m dan bentuk sikunya/sudutnya panjang 29 m sehingga panjang objek yang berbentuk L ukurannya menjadi panjang 91 m **bukan** 114 m seperti yang diuraikan para Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa karena adanya perbedaan ukuran Panjang objek perkara dalam gugatan dan kenyataan dilapangan pada waktu pemeriksaan setempat seperti yang Pembanding uraikan diatas maka dapat dinyatakan objek gugatan kabur dan tidak jelas;

Bahwa seharusnya jika Penggugat berpedoman kepada perkara terdahulu yang sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima dalam putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Tanggal 20 Mei 2014 No: 38/Pdt.G/2013/PN.Kbj Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 28 Oktober 2014 No : 286/PDT/2014/PT.Mdn, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut, bahwa ukuran panjang tanah perkara pada pemeriksaan setempat ukuran Panjang hanya 91 m dan menurut Para Penggugat/Para Terbanding Panjang ukuran Panjang objek sengketa 114 m berarti $114 - 91 \text{ m} = 23 \text{ m}$ adalah milik orang lain dan bukan menjadi objek sengketa, karena itu seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe sangat beralasan untuk memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dengan menyatakan objek gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga tidak dapat diterima ;



Bahwa dengan kaburnya objek gugatan sebagaimana Pembanding uraikan diatas, dikuatkan juga dengan perbedaan batas yang diuraikan didalam gugatan Para Penggugat :

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Guntar Karo Sekali/Kasian Ginting dan Jhonson Ginting;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Seberaya-Berastagi;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Guntar Karo Sekali/Sarikat Karo Sekali;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Herman Depari/Piano Karo Sekali;

Dengan kenyataan dilapangan pada waktu pemeriksaan setempat:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Guntar Karo Sekali

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Seberaya-Berastagi;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Guntar Karo Sekali/Sarikat Karo Sekali;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Herman Depari/Piano Karo Sekali;

Sedangkan tanah Jhonson Ginting dan Kasian Ginting tidak berbatasan langsung dengan tanah perkara (dibelakang tanah Guntar Karo sekali);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe atas Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Tanggal 26 September 2018 No. 8/Pdt.G/2018/PN.Kbj sangatlah keliru, karena itu Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat kiranya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang dimohonkan banding tersebut.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Pembuktian :

Terhadap Bukti Surat :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe terhadap bukti surat yang diajukan Para Penggugat bukti surat **bertanda P-3** (Sertifikat Hak Milik No. 163/ Desa Seberaya atas nama Kasian Ginting tertanggal 31 Maret 2000, bukti tersebut tidak ada keterkaitannya dengan tanah objek perkara, karena bukti tersebut adalah surat tanah milik Penggugat I tidak berbatasan langsung dengan tanah objek perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe terhadap **bukti P-4** (Surat Pernyataan Persetujuan atas Penyerahan Hak Milik Sebidang Tanah tertanggal 10 Desember 2006 Nomor : 131/Leg/R.1/2006 dihadapan Notaris Riahnaita Ginting, SH), terhadap bukti tersebut tidak jelas diuraikan bahwa tanah yang diserahkan oleh Hoklie Karo Sekali, Mumba Karo Sekali, Ejaan Karo Sekali dan Rismawati beru Karo Sekali kepada Kasian Ginting dan Jhonson Ginting adalah **berbentuk L** namun dalam Surat Pernyataan Persetujuan atas Penyerahan Hak Milik Sebidang Tanah hanya tertulis penyerahan “tanah pertapakan seluas 400 m2” terletak di Desa Seberaya Kec. Tigapanah Kab. Karo.

Terhadap Keterangan Saksi :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe didalam pertimbangan hukumnya pada **halaman 23 putusan** Pengadilan Negeri Kabanjahe Tanggal 26 September 2018 No. 8/Pdt.G/2018/PN.Kbj telah keliru memberikan pertimbangan hukum tentang keterangan saksi-saksi Tergugat bernama : **Hoklie Karo Sekali dan Mumba Karo Sekali** pada persidangan menerangkan “ tidak tahu secara pasti apa isi dari bukti P.4 tersebut namun saksi bersedia bertandatangan didalam bukti P.4 tersebut.” Dari uraian keterangan kedua saksi tersebut ada ketidakjelasan apa isi dari surat yang ditandatangani saksi Hoklie Karo Sekali dan Mumba Karo Sekali, apakah surat yang ditanda tangani saksi keadaan kertas kosong..., hal tersebut tidak diperjelas oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya.

Bahwa selanjutnya jika Pembanding kaitkan dengan keterangan saksi ditertuang didalam kesimpulan Tergugat/Pembanding tentang keterangan saksi Hoklie Karo Sekali dan Mumba Karo Sekali menerangkan tidak tahu berapa luas maupun batas-batas objek sengketa, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe terhadap keterangan saksi Hoklie Karo Sekali dan Mumba Karo Sekali tentang bukti P.4 tersebut tidaklah jelas, karena itu pertimbangan tersebut salah dan keliru, maka dengan demikian Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Tinggi Medan agar kiranya dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Tanggal 26 September 2018 No. 8/Pdt.G/2018/PN.Kbj tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, kiranya dapat memberikan putusan dalam Tingkat Banding yang amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding atas putusan
2. Pengadilan Negeri Kabanjahe Tanggal 26 September 2018 Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN.Kbj.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Tanggal 26 September 2018 Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN.Kbj.

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor perkara 8/Pdt.G/2018/PN Kbj, kepada par Penggugat/para Terbanding tanggal 24 Oktober 2018, kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2018 dan Kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2018, telah memberi kepada para pihak, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut ternyata materi memori banding tersebut merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan fakta-fakta dipersidangan dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan sedangkan para Penggugat tidak ada mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu ditambah dan disempurnakan sehingga dapat memperjelas alasan dan dasar dari Putusan yang dijatuhkan.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 29 September 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar yang didasarkan kepada fakta-fakta dipersidangan dan menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga majelis tingkat banding sepakat dengan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai butir 7 tentang uang paksa tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat di eksekusi riil tidak diperbolehkan diterapkan dwangsom sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307/K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 : Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 29 September 2018 beralasan hukum untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama diperbaiki sehingga Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan dalam Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 29 September 2018, yang selengkapnya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 473/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Alexander Ginting, Inganta Ginting, Irma Shopia Br. Ginting, Lia Karina Br. Ginting dan Irmas Br. Bangun adalah ahli waris dari Alm. Jhonson Ginting;
3. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa yakni sebidang tanah Perladangan seluas \pm 400 M2 (empat ratus meter persegi) ukuran Lebar : 3,50 x Panjang = 114 m dan bentuk L, yang terletak di Desa Seberaya Kec. Tigapanah Kab. Karo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Guntur Karo Sekali/Kasian Ginting/Jhonson Ginting;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Seberaya – Berastagi;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Guntur Karo Sekali/ Sarikat Karo Sekali;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Herman Depari/ Piano Karo Sekali ;milik Alm. Ngasal Karo Sekali dan Istrinya Alm. Lumpuh br Tarigan yang telah diserahkan kepada Penggugat I dan Jhonson Ginting (Ayah Penggugat II,III,IV,V dan suami Turut Tergugat) untuk dijadikan jalan menuju perladangan Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Persetujuan atas Penyerahan Hak Milik Sebidang Tanah Pertapakan tertanggal 11 Desember 2006 Nomor : 131/Leg/R.1/2006, yang dibuat dihadapan Notaris Riahnaita Ginting, SH, dan diketahui oleh Kepala Desa Seberaya Kec. Tigapanah Kab. Karo adalah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengusahai dan menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa tanpa seizin dari Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat ataupun orang lain atas tanah yang menjadi obyek sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang



menjadi obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang menjadi obyek sengketa yakni sebidang tanah Perladangan seluas \pm 400 M2 (empat ratus meter persegi) ukuran Lebar : 3,50 x Panjang = 114 m dan bentuk L, yang terletak di Desa Seberaya Kec. Tigapanah Kab. Karo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Guntur Karo Sekali/Kasian Ginting/Jhonson Ginting;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Seberaya – Berastagi;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Guntur Karo Sekali/ Sarikat Karo Sekali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Herman Depari/ Piano Karo Sekali ;

Kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun agar Para Penggugat dapat menguasai dan mengusahai tanah tersebut secara bebas dan leluasa;

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

8. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 oleh kami Dharma E Damanik, S.H., M.H selaku Ketua Majelis dengan Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Nur Hakim, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Desember 2018 Nomor 473/Pdt/2018/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luhut Bako,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Erwan Munawar,S.H.,M.H.

Dharma E Damanik,S.H.,M.H.

2. Nur Hakim, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

Luhut Bako,S.H.

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)